



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran, Yokatapa, Sugapa Kab. Intan Jaya

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR : 400.3.3.1 / 56 /DP-IJ/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN MASYARAKAT (PKBM AWEIDA) KAMPUNG BUGALAGA DISTRIK BIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH

Lampiran : 1 (satu)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Non Formal/PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kesetaraan Masyarakat (PKBM AWEIDA) Kampung Bugalaga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya
b. bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diatas dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada poin a, dan b di atas maka ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1997 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 26/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U1981 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di Selenggarakan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA	:	Memberikan Izin Kepada	: APELIANA AGAPA
		Untuk Mendirikan Lembaga PKBM	: PKBM AWEIDA
		Status Lembaga PKBM	: Swasta
		Alamat Lembaga PKBM	: Kampung Bugalaga
		Desa/Kelurahan	: Kampung Bugalaga
		Distrik	: Biandoga
		Kabupaten	: Intan Jaya
		Provinsi	: Papua Tengah

- KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan sesuai yang di programkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mentaati Peraturan Perundang- undangan tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - Menyampaikan Laporan berkala sesuai dengan model/bentuk laporan yang ditentukan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan pertimbangan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugapa
Pada Tanggal : 22 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INTAN JAYA



Pembina Tk. I

NIP. 19810504 201004 1 002

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Bupati Intan Jaya di Sugapa;
- Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
- SETDA Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
- Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Intan Jaya di Sugapa;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
- Arsip.-



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran, Yokatapa, Sugapa Kab. Intan Jaya

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PKBM

NOMOR : 400.3.3.1 / 56 /DP-IJ/2025

Di Berikan Kepada :

Nama Lembaga PKBM	: PKBM AWEIDA
Status Lembaga PKBM	: Swasta
Nama Kepala Sekolah	: APELIANA AGAPA
Jenis Kegiatan	: Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C Kesetaraan Dasar
Alamat Lembaga PKBM	: Kampung bugalaga
Desa/Kelurahan	: Kampung bugalaga
Distrik	: Biandoga
Kabupaten	: Intan Jaya
Provinsi	: Papua Tengah
Tahun Pendirian	: 2025
Masa Berlaku	: 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2030

Dalam Penyelenggaraan Programnya terjadi hal – hal diluar dari ketentuan yang berlaku, maka surat Ijin Operasional ini akan di cabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini kami berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugapa
Pada Tanggal : 22 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INTAN JAYA



ERTINUS KALABETME, M.Si,Kp

Pembina Tk. I

NIP. 19810504 201004 1 002

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
3. SETDA Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
4. Arsip.-